

PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI WAJO TAHUN 2013

2013

KPT KPU KAB WAJO NO: 08/Kpts-KPU-Kab-WO-Pilbup/II/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN  
2013

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat; berdasarkan hal tersebut serta memperhatikan perkembangan keadaan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 11 Tahun 2010; Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 01/Kpts/KPU-WO-Pilbup/II/2013;
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Februari 2013.
  - Lampiran (-).